



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA
NOMOR 11 TAHUN 2010**

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA
PADA PERUSAHAAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOJO UNA-UNA,

- Menimbang : a. bahwa Perusahaan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una merupakan salah satu pelaku usaha yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah;
- b. bahwa Perusahaan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una sebagai salah satu pelaku usaha perlu mendapatkan dukungan dana sebagai modal untuk menunjang pelaksanaan kegiatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una pada Perusahaan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2011;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pendirian Perusahaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2006 Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2008 Nomor 6).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

dan

BUPATI TOJO UNA-UNA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA PADA PERUSAHAAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tojo Una-Una.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Tojo Una-Una.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah rencana Keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Peraturan Daerah adalah peraturan yang ditetapkan atas persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Bupati Tojo Una-Una.
8. Pemegang Kekuasaan Umum pengelolaan Keuangan Daerah adalah kepala Daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Daerah.
9. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
10. Perusahaan Daerah adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap atau terus menerus yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Kabupaten Tojo Una-Una untuk tujuan memperoleh laba atau keuntungan.
11. Penyertaan Modal adalah dana yang disisihkan untuk menambah Modal usaha Perusahaan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyertaan Modal yang diberikan adalah dimaksudkan untuk menambah Modal Perusahaan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

Pasal 3

Penyertaan Modal sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 adalah bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan permodalan dalam rangka menunjang pengembangan dan pertumbuhan Perusahaan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.
- b. Meningkatkan jangkauan operasional Perusahaan Daerah.
- c. Dapat menunjang pertumbuhan ekonomi daerah.

BAB III MODAL DAN SUMBER MODAL

Pasal 4

- (1) Penyertaan modal yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 adalah bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah kecuali Dana Alokasi Khusus (DAK), pinjaman daerah dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Pemenuhan Penyertaan modal setiap tahun dianggarkan dalam APBD sesuai kemampuan Keuangan daerah.
- (3) Penyertaan Modal dalam 1(Satu) tahun Anggaran menjadi pengeluaran pembiayaan APBD dalam tahun anggaran bersangkutan.

Pasal 5

Jumlah Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada pasal 4 diberikan sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

BAB IV PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 6

Pengelolaan modal yang diberikan Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una harus dikelola secara profesional dan proporsional, sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya baik kepada Pemerintah Daerah maupun kepada masyarakat Tojo Una-Una.

Pasal 7

- (1) Pengelolaan modal yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, sepenuhnya menjadi tanggungjawab Pengurus Perusahaan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una dalam rangka menciptakan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
- (2) Pertanggungjawaban pengelolaan modal yang disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

Ditetapkan di Ampana
pada tanggal 11 November 2010

BUPATI TOJO UNA-UNA,

TTD + CAP

DAMSIK LADJALANI

Diundangkan di Ampana
pada tanggal 22 November 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA

Drs. BAHRUN LATJUBA
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19530218 197711 1 002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN 2010 NOMOR 11